

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 04 TAHUN 2004
TENTANG**

**PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG BATU BARA PT. TAMBANG
BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK DI KABUPATEN MUARA
ENIM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penambangan batu bara oleh pihak PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim telah mengubah bentang lahan, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan bekas tambang;
 - b. bahwa dalam upaya pemulihan lahan bekas tambang dan menjamin keberhasilan pemanfaatannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, maka perlu adanya langkah-langkah konservasi agar sumberdaya alam hayati dan ekosistem terpelihara secara optimal, melalui perencanaan yang matang dalam rangka pembangunan Taman Hutan Raya Enim;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan lahan bekas tambang pihak PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk menjadi Taman Hutan Raya Enim perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 18 Tahun 1992 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 54 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Muara Enim;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan JUmum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 96).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMABANG
BATU BARA PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM
(PERSERO) TBK DI KABUPATEN MUARA ENIM SEBAGAI
TAMAN HUTAN RAYA ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perusahaan adalah PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk pemegang Kuasa Pertambangan (KP) yang berada diwilayah Kabupaten Muara Enim;
5. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;
6. Penutupan tambang adalah pengakhiran kegiatan eksploitasi pertambangan secara tetap;
7. Lahan bekas tambang adalah lahan yang telah selesai dilakukan penambangan, termasuk lahan fasilitas tambang lainnya yang telah selesai atau tidak dipergunakan lagi;

8. Taman Hutan Raya Enim yang selanjutnya disebut TAHURA adalah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau yang harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
11. Dokumen AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan reklamasi dan penutupan tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan mengacu pada dokumen AMDAL;
- (2) Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kualitas air permukaan, air bawah tanah dan tanah serta udara sesuai baku mutu lingkungan;
 - b. menjaga stabilitas lereng galian dan timbunan serta menanami tanaman penutup tanah dan pepohonan;
 - c. menjaga tingkat kesuburan tanah dengan tanaman-tanaman pionir;

- d. melindungi keanekaragaman hayati in-situ;
- e. memulihkan fungsi lahan bekas tambang sesuai peruntukannya.

BAB II REKLAMASI

Pasal 3

- (1) Perusahaan melaksanakan reklamasi dan atau membuat rencana pemanfaatan bekas tambang;
- (2) Rencana reklamasi dan atau pemanfaatan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan petunjuk pemerintah Kabupaten diarahkan sebagai THURA;
- (3) Reklamasi yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini;
- (4) TAHURA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi semua lahan bekas penambangan di KP TAL No.KW.00PP0083 dan KP. Banko Barat No.DU.1422/SS;
- (5) Jenis-jenis tumbuhan dan atau satwa yang akan dikembangkan dalam TAHURA disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lahan bekas tambang.

Pasal 4

Pembuatan TAHURA sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaksanakan oleh perusahaan.

BAB IV TATA CARA

Pasal 5

- (1) Sebelum melaksanakan pembuatan TAHURA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perusahaan wajib menyusun Rencana Induk (Master Plan) dan perencanaan detail;
- (2) Penyusunan Master Plan yang merupakan gambaran kondisi wilayah bekas tambang pada saat eksploitasi berakhir, meliputi penataan lahan atau pembagian

zonasi seperti: zona hutan tanaman, zona konservasi flora lokal, zona kebun buah, zona pertanian, zona peternakan dan perikanan, zona wisata air, zona bumi perkemahan serta zona sarana olah raga serta sarana dan prasarana kelengkapan TAHURA;

- (3) Penyusunan perencanaan detail meliputi : kepastian Lahan, tujuan dan peruntukan, penataan bentuk lahan (*Landscaping*), fasilitas persemaian, pemilihan jenis tumbuhan dan atau satwa lokal, pengkayaan tumbuhan dan atau satwa, pembuatan blok-blok, sistem pemeliharaan tanaman hutan, pembuatan jalan inspeksi (*tracks*), monitoring pertumbuhan tanaman, dan proteksi tanaman hutan;
- (4) Penyusunan Master Plan diserahkan kepada perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Master Plan pada masing-masing wilayah kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 7

- (1) Master Plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disampaikan kepada Bupati untuk diberikan pengesahan;
- (2) Pengesahan atas Master Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima master plan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan master plan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib melakukan perubahan Master Plan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila Master Plan tidak bisa diterapkan, yang disebabkan oleh :
 - a. perubahan desain tambang yang signifikan;
 - b. bencana alam.

- (2) Pengajuan perubahan Master Plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan pembuatan TAHUR periode tahun berikutnya;
- (3) Bupati memberikan pengesahan atas perubahan Master Plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima perubahan Master Plan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan Master Plan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Badan Pelaksana pembuatan TAHURA yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan Pihak Perusahaan;
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan TAHURA setelah Master Plan disahkan oleh Bupati;
- (3) Sebelum melaksanakan pembuatan TAHURA perusahaan wajib membuat perencanaan detail;
- (4) Pembuatan TAHURA dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemajuan kegiatan penambangan.

Pasal 10

Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan pembuatan TAHURA dengan Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan format yang ditetapkan pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pembuatan TAHURA dinyatakan selesai setelah dilakukan penilaian oleh Tim Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penilaian berakhir pembuatan TAHURA sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tolok ukur yang tercantum dalam perencanaan detail.

BAB VI
PENYERAHAAN LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 12

- (1) Lahan bekas tambang yang telah dinyatakan selesai dibuat menjadi TAHURA sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dikembalikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Perusahaan berkewajiban melaksanakan pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun setelah penyerahan;
- (3) Penyerahan atau pengembalian lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

Apabila pembuatan TAHURA tidak atau belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka kepada perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004
NOMOR 4 SERI. "E"**